

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.
Abdullah Tri Wahyudi, S. Ag., SH., MH.
Siti Kasiyati, S. Ag., M. Ag.



MODUL PRAKTIKUM SIDANG SEMU FAKULTAS SYARIAH

Diterbitkan untuk Kalangan Sendiri



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2020

MODUL PRAKTIKUM SIDANG SEMU

Penulis : Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.
Abdullah Tri Wahyudi, S. Ag., SH., MH.
Siti Kasiyati, S. Ag., M. Ag.
Editor : Arkin Haris, S.Pd., M.Hum.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
Atau seluruh buku ini
Tanpa seijin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
MODUL PRAKTIKUM SIDANG SEMU
cet.1.—Fakultas Syariah
vi + 90 hal. 15,5 x 23 cm

Cetakan 1, Oktober 2020

ISBN: 978-623-6666-10-4

Diterbitkan Oleh:

CV Gerbang Media Aksara Bekerjasama dengan
Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Alamat. Jl sampangan No 58A, Rt 01 Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta Telp. (0274) 4353651

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1. Tujuan Pratikum Mahasiswa	2
2. Tujuan Sidang Semu	2
3. Sifat dan Bobot SKS	3
4. Pelaksanaan Pratikum Sidang Semu	3
5. Pembimbing:	3
6. Mata kuliah yang wajib diikuti	4
7. Syarat Mengikuti Pratikum sidang semu	4
8. Waktu Pelaksanaan	5
Bab II Pratikum	7
1. Proses Beracara di Pengadilan Agama	7
2. Tata Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri	30
3. Tata Cara Persidangan Secara Elektronik	31
Bab III Kertas Kerja	33
1. Contoh kasus	33
2. Surat kuasa	34
3. Surat gugatan	36
4. Contoh surat lainnya	40
a. Format surat permohonan ijin poligami	40
b. Format surat permohonan dispensasi kawin	43
c. Format surat permohonan wali adlal	46
d. Format surat pengangkatan anak	49
e. Format surat permohonan isbat nikah	51
5. Eksepsi	54
6. Relas panggilan	56
7. Jawaban	58
8. Replik	64
9. Duplik	65
10. Pembuktian	73

11. Kesimpulan sidang	75
12. Contoh memori banding	78
13. Perlawanan verzet	88
14. Eksekusi	89

Perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Upaya untuk menyiapkan SDM yang bermutu, maka perlu penyempurnaan antara teori dan praktek baik dalam kajian akademik maupun pendekatan praktis dengan membekali mahasiswa skill tertentu yang akan menunjang dalam kembali ke masyarakat.

Peningkatan kemampuan profesional mahasiswa pada dasarnya adalah pemberian bekal yang cukup sesuai dengan situasi kekinian dalam dunia praktis, sehingga mahasiswa tidak akan canggung dalam menapaki karier sebagai praktisi di masa yang akan datang. Peningkatan kemampuan profesional mahasiswa pada gilirannya akan dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing lulusan Fakultas Syariah IAIN Surakarta pada tingkat global¹.

Kemampuan profesional dapat diperoleh antara lain melalui kerja di dunia praktik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman, Simulasi atau pratikum peradilan, praktik pengalaman lapangan, kuliah kerja lapangan.

Pratikum adalah bagian dari pengajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji atau melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang diperoleh dalam teori. Pratikum mahasiswa merupakan kegiatan pendukung

¹ "Mahasiswa adalah pemimpin masa depan, untuk itu perlu dipersiapkan baik ilmu pengetahuan hukum maupun keterampilan hukum beracara di institusi pengadilan," tandas Dr Imam Yahya, MA. (H84-91) (∕) <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/06/11/189160/IAIN-Walisongo-Giatkan-Praktik>. diakses, 11/6/2012

keahlian mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta dalam rangka meningkatkan profesi serta peningkatan penguasaan praktik mata kuliah.

Panduan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa jalannya proses peradilan semu.

Tujuan pratikum mahasiswa:

1. Untuk menyelaraskan antara penyelenggaraan aktifitas akademik di kampus dengan realitas dan kebutuhan nyata di luar kampus melalui praktek pengalaman lapangan dan kuliah kerja lapangan (PPL dan KKL) yang bersifat integral, dalam pengertian mahasiswa mempunyai kesempatan dan terlibat secara langsung dengan aktifitas institusi mitra seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum maupun Kantor Hukum.
2. Untuk meningkatkan profesionalisme mahasiswa dalam penguasaan terhadap mata kuliah tertentu.
3. Untuk memberdayakan mahasiswa melalui pengayaan wawasan dan peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas lulusan yang memiliki daya saing dan kemampuan untuk tumbuh menjadi wirausaha mandiri.
4. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesi hukum Islam yang tangguh.

Tujuan Pratikum Sidang Semu:

1. Membekali kemampuan praktis mahasiswa hukum acara
2. Mengenalkan kenyataan lapangan melalui praktik peradilan semu

3. Mahasiswa mampu memerankan profesi-profesi hukum (hakim, jaksa, advokat, panitera, jurusita dan stakeholders dalam penegakan hukum)

Sifat dan bobot SKS

Pratikum mata kuliah bersifat wajib dengan bobot 0 SKS.

Pelaksanaan Pratikum Sidang Semu:

- a. Pelaksanaan pratikum sidang semu bertempat di Laboratorium Peradilan
- b. Komponen kegiatan kerja pratikum direncanakan oleh dosen/pengampu mata kuliah yang bersangkutan.
- c. Pratikum sidang semu diselenggarakan dan diatur Fakultas.
- d. Mahasiswa melihat dan merasakan secara langkung situasi di lapangan dalam praktikum.

Pembimbing :

- a. Pembimbing pratikum sidang semu adalah dosen pemegang mata kuliah terkait, atau dosen lainnya yang telah menjalankan tugasnya minimal 2 tahun atau tenaga lainnya yang dipandang mampu dan ditunjuk oleh Dekan.
- b. Tugas Pembimbing:
 - 1) Merencanakan kegiatan pratikum sidang semu
 - 2) Mengarahkan dan mamandu mahasiswa pada saat melaksanakan kegiatan pratikum
 - 3) Memberikan penilaian kepada mahasiswa yang dibimbingnya
 - 4) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dekan

Mata kuliah yang wajib diikuti:

- a. Hukum Acara Perdata
- b. Hukum Acara Pidana
- c. Hukum Acara Peradilan Agama
- d. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
- e. Praktek Kemahiran Hukum
- f. Perancangan Hukum
- g. Bantuan Hukum

Syarat Mengikuti Pratikum sidang semu

- a. Mengambil mata kuliah yang diikuti praktikum pada semester yang bersangkutan dengan dibuktikan dalam Kartu Rencana Studi (KRS).
- b. Telah mengikuti mata kuliah prasyarat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pratikum Hukum Acara Perdata, telah mengikuti mata kuliah:
 - a). Pengantar Ilmu Hukum
 - b). Pengantar Tata Hukum Indonesia
 - b). Hukum Perdata
 - 2) Pratikum Hukum Acara Pidana, telah mengikuti mata kuliah:
 - a). Pengantar Ilmu Hukum
 - b). Pengantar Tata Hukum Indonesia
 - c). Hukum Pidana
 - 3) Pratikum Kemahiran Hukum, telah mengikuti mata kuliah:
 - a). Pengantar Ilmu Hukum
 - b). Pengantar Tata Hukum Indonesia
 - c). Hukum Acara Perdata
 - d). Huum Acara Pidana
 - e). Hukum Acara Peradilan Agama

- 4) Pratikum Perancangan Hukum, telah mengikuti mata kuliah:
 - a). Pengantar Ilmu Hukum
 - b). Pengantar Tata Hukum Indonesia
- 5) Pratikum Bantuan Hukum, telah mengikuti mata kuliah:
 - a). Pengantar Ilmu Hukum
 - b). Pengantar Tata Huum Indonesia
 - c). Hukum Acara Perdata
 - d). Huum Acara Pidana
 - e). Hukum Acara Peradilan Agama
- 6) Pratikum Hukum Acara Peradilan Agama
 - a). Pengantar Ilmu Hukum
 - b). Pengantar Tata Hukum Indonesia
- 7) Pratikum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, telah mengikuti mata kuliah:
 - a). Pengantar Ilmu Hukum
 - b). Pengantar Tata Hukum Indonesia
 - c). Hukum Tata Negara

Waktu Pelaksanaan

- a) Pelaksanaan praktikum diselenggarakan sesuai dengan jadwal pada semester mata kuliah tersebut ditawarkan
- b) Khusus praktikum mata kuliah Praktek Kemahiran Hukum dan Bantuan Hukum dilaksanakan dalam bentuk Peradilan Semu (*Moot Court*).

Alur persidangan



1. Proses Beracara di Pengadilan Agama

Bagaimana proses beracara di pengadilan agama? Tahapan demi tahapan sesuai dengan praktek di lapangan. Siapa saja yang terlibat dalam proses peradilan? Bagaimana peranannya masing-masing?

Yang terlibat dalam proses peradilan antara lain: Hakim yang terdiri satu hakim ketua majelis, dan dua orang anggota majelis hakim, panitera pengganti, para pihak pemohon dan termohon, didampingi masing-masing kuasa hukum kalau pakai, saksi bila berlangsung pemeriksaan saksi.

Simulasi sidang adalah gambaran sidang mendekati kenyataan dalam praktek sidang di pengadilan. Semua subyek memerankan peran masing-masing dengan baik. Para pihak memahami alur sengketa, sehingga bisa dipahami dengan jelas apa yang terjadi dalam proses penegakan hukum.

2. Persiapan sidang

Sebelum sidang dijalankan dengan baik, maka setiap sidang harus dikondisikan oleh para pihak yang melakukan proses persidangan. Para pihak sudah datang ke pengadilan dan mendaftarkan sidang hari tersebut sesuai dengan surat panggilan sidang (*relas*) yang dikirim oleh juru sita pengganti. Pendaftaran berdasarkan pada kedatangan, sebagai contoh anda mendaftarkan sidang pertama, atau urutan pertama, maka begitu sidang dibuka, maka anda harus datang sebelum sidang dibuka.

3. Surat kuasa

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa bisa dilakukan secara mandiri oleh para pihak baik pemohon/pengugat maupun termohon/tergugat *in persona*. Namun juga bisa dilakukan dengan memberikan kuasa kepada pengacara atau advokat. Dengan surat kuasa khusus yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa yang dibubuhi meteria yang cukup.

4. Surat gugatan

Dibuat dengan cara cermat, identitas para pihak, duduk perkara, kronologis kejadian, posita hukum, petitum baik primer maupun skunder. Didaftarkan ke panitera melalui meja satu di kepanitraan pengadilan, yang selanjutnya akan diberi nomor rekning bank dimana harus membayar biaya perkara atau panjar biaya perkara, besarnya biaya perkara berdasarkan radius alamat para pihak dengan pengadilan. Setelah membayar panjar di bank yang ditunjuk, kembali ke pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara. Yang selanjutnya menunggu penentuan hari sidang dan panggilan berikutnya.

5. Panggilan sidang (relas)

Panggilan sidang ditujukan kepada para pihak dengan memperhatikan waktu kerja minimal tiga hari kerja, dipanggil secara patut dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan atau kuasa hukumnya.

6. Sidang pertama

Hakim membuka jalannya sidang, sidang terbuka dan terbuka untuk umum. Pemeriksaan identitas para pihak, upaya perdamaian dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, apakah memilih hakim mediator sendiri atau ditentyukan majelis hakim.

7. Mediasi

Upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim mediasi dengan tujuan agar sengketa bisa diselesaikan secara damai dan tidak perlu melalui jalur peradilan, perdamaian merupakan penyelesaian sengketa yang paling baik, karena penyelesaian akan memberikan keuntungan kepada semua pihak dan kalau perlu sengketa dikembalikan semula, dan tidak ada perselisihan dan bisa dibicarakan dengan damai. Jika perdamaian terjadi, maka dibuatkan akta perdamaian dan gugatan tidak dilanjutkan. Sebaliknya jika perdamaian tidak terjadi, maka gugatan dilanjutkan dengan agenda sidang berikutnya.

8. Pemeriksaan perkara

Sidang dibuka dan terbuka untuk umum, setelah itu proses pemeriksaan dilakukan, untuk kasus perkara perceraian maka pemeriksaan perkara dinyatakan dengan sidang tertutup untuk umum, kecuali mahasiswa yang sedang mengikuti praktek pengalaman lapangan boleh menghadiri sidang yang tertutup untuk umum, karena untuk kepentingan pembelajaran. Sedangkan yang lain tidak bisa masuk kecuali orang-orang yang berkepentingan dalam jalannya proses peradilan, seperti kuasa hukum masing-masing pihak, saksi yang dikehendaki oleh mejelis hakim.

9. Pembacaan gugatan

Setelah proses mediasi tidak tercapai, maka tahap pemeriksaan sidang dilanjutkan dengan agenda sidang pembacaan putusan. Putusan bisa dibaca, tetapi untuk efektifitas sidang, kenyataan di lapangan hanya menyampaikan gugatan dan akan secara cermat dipelajari

oleh pihak tergugat dalam rangka memberikan jawaban pada sidang berikutnya.

10. Jawaban

Proses sidang setelah pembacaan gugatan tergugat diberikan hak yang sama dalam memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan yang sampaikan penggugat beserta kuasa hukumnya.

11. Replik

Tanggapan terhadap jawaban tergugat

12. Duplik

Tanggapan terhadap replik Penggugat

13. Pembuktian

1. Bukti tertulis, menyampaikan bukti-bukti surat, atau dokumen secara tertulis. Berupa surat autentik.
2. Saksi, Pemeriksaan saksi, sebelum saksi diperiksa saksi disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing.

14. Kesimpulan

Kesimpulan para pihak setelah semua acara pemeriksaan dan pembuktian. Berupa tanggapan terhadap semua proses pemeriksaan baik terhadap fakta hukum, fakta persidangan, maupun bukti-bukti dan saksi yang diajukan dalam persidangan.

15. Putusan

Merupakan hasil dari semua rangkaian pemeriksaan yang dituangkan dalam putusan, yang berkaitan dengan hukum yang akan dijalankan.

16. Eksekusi

Pelaksanaan putusan hakim

PERADILAN SEMU (PERKARA PERDATA)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

=====

Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor :

Antara

.....

Selaku Penggugat,

Melawan

.....

Selaku Tergugat

pada hari ini : tanggal : dinyatakan
dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketuk palu 3X.

- Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan !
- Sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor : 2 Tahun 2003 jo PERMA No. 1 Tahun 2008 , bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, wajib lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator ;
- Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian perkara melalui perdamaian, Majelis hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator baik yang berasal dari kalangan hakim maupun yang bukan

Hakim yang telah terdaftar dalam daftar mediator pengadilan ;

- Sidang hari ini telah selesai,
- Demikian sidang selesai ditutup.

Ketuk palu 3X.

- *Jika para pihak dalam proses mediasi telah sepakat untuk memilih mediator dari kalangan hakim yang telah terdaftar dalam daftar mediator Pengadilan, maka Panitera pengganti segera mempertemukan para pihak atau kuasa hukumnya kepada Hakim mediator untuk dilakukan mediasi ;*
- *Jika dalam penyelesaian perkara melalui perdamaian dengan bantuan mediator gagal, maka perkara segera dikembalikan kepada Majelis hakim pemeriksa perkara dengan disertai berita acara Mediasi;*
- *Untuk selanjutnya Mediator segera menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Majelis hakim pemeriksa perkara .*

Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor :

Antara

.....

Selaku Penggugat,

Melawan

.....

Selaku Tergugat

pada hari ini : tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketuk palu 3X.

- Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan !
- Sehubungan dengan surat gugatan penggugat apakah ada perbaikan atau ralat (*jika ada segera dilakukan perbaikan*)
- Untuk selanjutnya kepada pihak penggugat melalui kuasa hukumnya dipersilahkan untuk membacakan surat gugatannya ;
- Sehubungan dengan surat gugatan penggugat tersebut apakah pihak penggugat melalui kuasa hukumnya akan menanggapi ?
- Oleh karena Pihak Tergugat akan menanggapi gugatan penggugat, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pihak tergugat selama 1 minggu untuk mengajukan Jawaban .
- Sidang hari ini telah selesai, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah acara Jawaban dari pihak tergugat, Oleh karena itu sidang ditunda pada hari :tanggal :
- Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.
- Demikian sidang selesai ditutup.

Ketuk palu 3X.

Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor :

Antara

.....

Selaku Penggugat,

Melawan

.....

Selaku Tergugat

pada hari ini : tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketuk palu 3X.

- Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan !
- Sesuai Berita acara sidang pada tanggal : acara sidang hari ini adalah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan Jawaban.
- Apakah pihak Tergugat atau kuasa hukumnya dalam persidangan hari ini sudah siap mengajukan Jawaban !

(Jika sudah siap mohon diserahkan kepada Majelis Hakim)

- Untuk selanjutnya kepada pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya dipersilahkan untuk membacakan jawaban gugatan !
- Atas Jawaban yang telah disampaikan oleh pihak tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut, apakah pihak Penggugat atau kuasa hukumnya akan menanggapi ?
- Oleh karena Pihak penggugat akan menanggapi atas jawaban tergugat, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pihak penggugat selama 1 minggu untuk mengajukan Replik .

- Sidang hari ini telah selesai, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah acara Replik dari pihak penggugat, Oleh karena itu sidang ditunda pada hari :tanggal :
- Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.
- Demikian sidang selesai ditutup.

Ketuk palu 3X.

Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor :

Antara

.....

Selaku Penggugat,

Melawan

.....

Selaku Tergugat

pada hari ini : tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketuk palu 3X.

- Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan !
- Sesuai Berita acara sidang pada tanggal : acara sidang pada hari ini adalah memberi kesempatan kepada pihak penggugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan Replik.
- Apakah pihak penggugat atau kuasa hukumnya dalam persidangan hari ini sudah siap mengajukan Replik !
- Jika sudah siap mohon diserahkan kepada Majelis Hakim.
- Untuk selanjutnya kepada pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya dipersilahkan untuk membacakan Replik.
- Atas Replik yang telah disampaikan oleh pihak penggugat tersebut, apakah pihak Tergugat atau kuasa hukumnya akan menanggapi ?
- Oleh karena Pihak Tergugat akan menanggapi atas Replik yang telah disampaikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pihak Tergugat selama 1 minggu untuk mengajukan Duplik.
- Sidang hari ini telah selesai, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah acara Duplik dari pihak Tergugat, Oleh karena itu sidang ditunda pada hari :tanggal :

- kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.
- Demikian sidang selesai ditutup.

Ketuk palu 3X.

Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor :

Antara

.....

Selaku Penggugat,

Melawan

.....

Selaku Tergugat

pada hari ini : tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketuk palu 3X.

- Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan !
- Sesuai Berita acara sidang pada tanggal : acara sidang pada hari ini adalah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan Duplik.
- Apakah pihak tergugat atau kuasa hukumnya dalam persidangan hari ini sudah siap mengajukan Duplik !
- Jika sudah siap mohon diserahkan kepada Majelis Hakim.
- Untuk selanjutnya kepada pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya dipersilahkan untuk membacakan Duplik!
- Oleh karena acara jawab jinawab oleh para pihak dalam pemeriksaan perkara ini sudah selesai maka untuk mempersingkat waktu Majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti.
- Apakah para pihak dalam pemeriksaan perkara ini akan mengajukan bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi ?
- Oleh Karena acara jawab jinawab telah cukup, maka untuk mempersingkat waktu, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pihak penggugat melalui kuasa

hukumnya selama 1 minggu untuk mengajukan bukti berupa surat-surat.

- Sidang hari ini telah selesai, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah acara bukti berupa surat-surat dari pihak penggugat, Oleh karena itu sidang ditunda pada hari :.....tanggal :
- kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.
- Demikian sidang selesai ditutup.

Ketuk palu 3X.

Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor :

Antara

.....

Selaku Penggugat,

Melawan

.....

Selaku Tergugat

pada hari ini : tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketuk palu 3X.

- Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan !
- Sesuai Berita acara sidang pada tanggal : acara sidang pada hari ini adalah memberi kesempatan kepada pihak penggugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan bukti surat-surat !
- Apakah pihak Penggugat atau kuasa hukumnya dalam persidangan hari ini sudah siap mengajukan bukti surat-surat !
- Jika sudah siap mohon diserahkan kepada Majelis Hakim.
- Kepada kuasa hukum tergugat kami persilahkan untuk melihat bukti surat-surat yang diajukan oleh penggugat !
- Apakah Penggugat masih akan mengajukan bukti surat lagi? Kalau tidak mengajukan, kepada Tergugat apakah pihak dalam pemeriksaan perkara ini mengajukan bukti berupa surat-surat!
- Oleh karena pihak Tergugat akan mengajukan bukti berupa surat-surat juga, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya selama 1 minggu untuk mengajukan bukti surat.
- Sidang hari ini telah selesai, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah acara pemeriksaan bukti surat dari pihak Tergugat,

Oleh karena itu sidang ditunda pada hari
:.....tanggal :

.....

- kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.
- Demikian sidang selesai ditutup.

Ketuk palu 3X.

Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor :

Antara

.....

Selaku Penggugat,

Melawan

.....

Selaku Tergugat

pada hari ini : tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketuk palu 3X.

- Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan !
- Sesuai Berita acara sidang pada tanggal : acara sidang pada hari ini adalah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat atau kuasa hukumnya untuk mengajukan bukti surat-surat !
- Apakah pihak Tergugat atau kuasa hukumnya dalam persidangan hari ini sudah siap mengajukan bukti surat-surat !
- Jika sudah siap mohon diserahkan kepada Majelis Hakim.
- Kepada kuasa hukum Penggugat kami persilahkan untuk melihat bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat !
- Apakah Tergugat masih akan mengajukan bukti surat lagi? Kalau tidak mengajukan, pemeriksaan bukti surat sudah selesai dan selanjutnya pemeriksaan saksi dari Penggugat dan Tergugat.

- Kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi-saksi. Apakah Penggugat akan mengajukan saksi untuk di dengar keterangannya dipersidangan?

- Oleh karena pihak Penggugat akan mengajukan saksi maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pihak penggugat melalui kuasa hukumnya selama 1 minggu untuk mengajukan saks-saksi.
- Sidang hari ini telah selesai, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah acara pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Penggugat, Oleh karena itu sidang ditunda pada hari :.....tanggal :
.....
- kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.
- Demikian sidang selesai ditutup.

Ketuk palu 3X.

Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor :

Antara

.....

Selaku Penggugat,

Melawan

.....

Selaku Tergugat

pada hari ini : tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketuk palu 3X.

- Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan !
- Sesuai Berita acara sidang pada tanggal : acara sidang pada hari ini adalah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat atau kuasa hukumnya untuk menghadirkan saksi-saksi!
- Apakah Penggugat sudah siap untuk menghadirkan saksi-saksi! Kalau sudah mohon dihadirkan di dalam persidangan.
- Kepada saksi – saksi pihak penggugat supaya dihadapkan di persidangan.
- Kepada para saksi sebelum didengar keterangan disumpah terlebih dulu sesuai agama yang dianut.
- Setelah disumpah secara bersamaan, satu-persatu diminta keterangannya sedangkan yang lain dipersilahkan keluar.

- Setelah saksi memberikan keterangan dimohon duduk di tempat duduk bagian belakang, untuk selanjutnya panggil saksi lain, dst.dst.
- Dengan telah dihadirkan saksi-saksi dari pihak penggugat untuk di dengar keterangan di depan persidangan, maka kesempatan kami berikan kepada pihak tergugat atau kuasa

hukumnya, apakah pihak tergugat juga akan mengajukan bukti saksi!

- Oleh karena pihak tergugat akan mengajukan bukti berupa surat-surat dan menghadirkan saksi-saksi, maka Majelis hakim memberi kesempatan kepada pihak Tergugat selama 1 minggu untuk menghadirkan saksi - saksi yang akan didengar keterangannya di persidangan.
- Sidang hari ini telah selesai, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah acara pembuktian keterangan saksi dari pihak Tergugat, Oleh karena itu sidang ditunda pada hari :tanggal,
kepada para pihak diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.
- Demikian sidang selesai ditutup.

Ketuk palu 3X.

Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor :

Antara

.....

Selaku Penggugat,

Melawan

.....

Selaku Tergugat

pada hari ini : tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketuk palu 3X.

- Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan !
- Sesuai Berita acara sidang pada tanggal : acara sidang pada hari ini adalah memberi kesempatan kepada pihak tergugat atau kuasa hukumnya untuk menghadirkan saksi - saksi !
- Apakah pihak Tergugat atau kuasa hukumnya dalam persidangan hari ini sudah siap menghadirkan saksi-saksi !
- Untuk selanjutnya kepada saksi - saksi pihak tergugat supaya dihadapkan di persidangan.
- Kepada para saksi sebelum didengar keterangannya disumpah terlebih dulu sesuai agama yang dianut.
- Setelah disumpah secara bersamaan, satu-persatu diminta keterangannya sedangkan yang lain dipersilahkan keluar.

- Setelah saksi memberikan keterangan dimohon duduk di tempat duduk bagian belakang, untuk selanjutnya dipanggil saksi lain, dst.dst.
- Oleh karena acara pembuktian dari para pihak sudah cukup, untuk selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak menyampaikan kesimpulan/konklusi selama 1 minggu.

- Sidang hari ini telah selesai, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah acara Kesimpulan/konklusi dari para pihak, Oleh karena itu sidang ditunda pada hari :
.....tanggal
.....,
- Kepada para pihak diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.
- Demikian sidang selesai ditutup.

Ketuk palu 3X.

Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor :

Antara

.....

Selaku Penggugat,

Melawan

.....

Selaku Tergugat

pada hari ini : tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketuk palu 3X.

- Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan !
- Sesuai Berita acara sidang pada tanggal : acara sidang hari ini adalah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan/konklusi .
- Apakah pihak penggugat maupun tergugat dalam persidangan hari ini sudah siap untuk mengajukan kesimpulan/konklusi.
- Mohon kepada pihak penggugat maupun tergugat agar kesimpulan/konklusi yang sudah disiapkan mohon diserahkan kepada Majelis Hakim.
- Oleh karena acara Kesimpulan/konklusi oleh para pihak telah selesai, maka Majelis Hakim akan mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk menjatuhkan putusan.
- Untuk selanjutnya putusan akan dibacakan dalam waktu satu minggu kemudian.
- Sidang hari ini telah selesai, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah acara pembacaan putusan oleh Ketua Majelis Hakim, Oleh karena itu sidang ditunda pada hari :tanggal,
- Kepada para pihak diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas, tanpa dipanggil lagi.
- Demikian sidang selesai ditutup.

Ketuk palu 3X.

Sidang pemeriksaan perkara perdata Nomor :

Antara

.....

Selaku Penggugat,

Melawan

.....

Selaku Tergugat

pada hari ini : tanggal : dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketuk palu 3X.

- Kepada Para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan !
- Sesuai Berita acara sidang pada tanggal : acara sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis hakim .
- Sehubungan dengan hal tersebut kepada para pihak demikian pula kepada para hadirin supaya diperhatikan baik-baik.
- Untuk selanjutnya Ketua Majelis Hakim secara bergantian dengan Hakim anggota membacakan putusan dan pada saat amar putusan dibacakan, diambil alih Ketua Majelis hakim.
*(begitu amar putusan telah selesai dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim **mengetukkan palu sebanyak 1X**).*
- Kepada para pihak yang tidak menerima atas putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Dengan demikian pemeriksaan Perkara perdata Nomor :antaraSelaku Penggugat, melawan Selaku Tergugat, telah selesai dan dinyatakan ditutup.

Ketuk Palu 3X

2. Proses Beracara Perkara Pidana di Pengadilan Negeri

TATA URUTAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI

1. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum (kecuali perkara tertentu dinyatakan tertutup untuk umum);
2. PU diperintahkan untuk menghadapkan terdakwa ke depan persidangan dalam keadaan bebas;
3. Terdakwa ditanyakan *identitasnya* dan ditanya apakah sudah menerima salinan surat dakwaan;
4. Terdakwa ditanya pula apakah dalam keadaan *sehat* dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan (kalau bersedia sidang dilanjutkan);
5. Terdakwa ditanyakan apakah akan didampingi oleh Penasihat Hukum (apabila didampingi apakah akan membawa sendiri, kalau tidak membawa sendiri akan ditunjuk PH oleh Majelis Hakim dalam hal terdakwa diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih/pasal 56 KUHAP ayat (1));
6. Dilanjutkan pembacaan surat dakwaan;
7. *Atas pembacaan surat dakwaan tadi terdakwa (PH) ditanya akan mengajukan eksepsi atau tidak;*
8. *Dalam terdakwa/PH mengajukan eksepsi maka diberi kesempatan dan sidang ditunda;*
9. *Apabila ada eksepsi dilanjutkan tanggapan JPU atas eksepsi (replik);*
10. *Selanjutnya dibacakan putusan sela oleh Majelis Hakim;*
11. Apabila eksepsi ditolak dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara (pembuktian)
12. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PU (dimulai dari saksi korban);

13. Dilanjutkan saksi lainnya;
14. Apabila ada saksi yang meringankan diperiksa pula, saksi ahli *Witness/expert*)
15. Pemeriksaan terhadap terdakwa;
16. Tuntutan (requisitoir);
17. Pembelaan (pledoi);
18. Replik dari PU;
19. Duplik
20. Putusan oleh Majelis Hakim.

3. Tata Cara Persidangan Secara Elektronik

Jika para pihak yang berperkara setuju menggunakan e-litigasi, tata cara persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:


1. Pada siding pertama, penggugat meyerahkan asli surat kuasa, surat gugatan dan persetujuan principal.
2. Hakim menawarkan tergugat untuk beracara secara elektronik setelah melalui mediasi tidak berhasil.
3. Hakim menetapkan jadwal persidangan (court calendar).
4. Para pihak melakukan jawab-menjawab secara elektronik (Jawaban, Replik, Duplik).
5. Para pihak mengirim bukti-bukti tertulis secara elektronik sebelum diperiksa di persidangan.
6. Hakim memeriksa saksi dan ahli secara elektronik.
7. Para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik.
8. Hakim membaca putusan secara elektronik².

² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik Litigation*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2020. Perma Nomor 1 Tahun 2019, SK KMA Nomor 129/SK/VIII/2019, SK KMA Nomor 271/KMA/SK/VII/2019.

Gambaran Sidang Online

TATA CARA PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Jika para pihak yang berperkara setuju menggunakan e-litigasi, tata cara persidangan secara elektronik adalah sebagai berikut:



1. Contoh kasus

Kasus yang dipakai disini adalah kasus cerai talak antara seorang laki laki bernama Muhadi Bin Suyadi, 24 tahun, swasta, alamat Desa Bajra Tabanan dengan seorang perempuan bernama Rohimah Binti Dimiyati, 25 tahun, Islam , swasta. alamat Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Alasan perceraianya adalah karena si Istri melakukan perbuatan zinah dengan seseorang tetangganya dan perkawinannya tidak mungkin bisa diselamatkan. Si suami menggugat istrinya dengan gugatan cerai.

Gugatan penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo , dan hal ini tidak diterima oleh istrinya, sampai pada Putusan ditingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung.

Tugas Mahasiswa mendiskusikan lewat groupnya dan mensimulasikan dalam sidang semu, mahasiswa mempunyai peran masing-masing sebagaimana sidang pada umumnya.

2. Surat kuasa

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

....., pekerjaan, beralamat di Jl.
No. ..., RT ..., RW ..., Desa/Kelurahan, Kec.
....., Kab/Kota.

Judul surat
kuasa khusus

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pemberi kuasa, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya dengan ini menerangkan memberikan kuasa kepada:

Identitas
Pemberi Kuasa

.....

Penerima Kuasa

Advokat berkantor di **LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LKBHI) IAIN SURAKARTA**, alamat di Jl. Pendawa, Pucangan, Kartasura Sukoharjo.

----- **K H U S U S** -----

Untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum pemberi kuasa, penerima kuasa dikuasakan mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap yang beralamat di Jl. No. ..., RT ..., RW ..., Desa/Kel Kec Kab. di Pengadilan Negeri/Agama

Hal Yang
Dikuasakan

Identitas Tergugat

Atas pemberian kuasa tersebut penerima kuasa dikuasakan untuk menghadiri semua persidangan di Pengadilan Negeri/Agama, membela terhadap hak-hak serta mengurus kepentingan-kepentingan pemberi kuasa, menghadap dan berbicara kepada pejabat-pejabat, hakim-hakim, instansi-instansi pemerintah sipil maupun militer di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, mengajukan dan menandatangani permohonan, mengajukan dan menandatangani keterangan-keterangan, mengajukan bukti-bukti surat, mengajukan dan meminta keterangan saksi-saksi,

Pengadilan Negeri
Mana Gugatan
Diajukan

dapat mengadakan perdamaian, meminta dan menerima penetapan-penetapan, putusan, pelaksanaan putusan, begitu pula penerima kuasa diberi wewenang untuk membuat segala macam surat-surat dan menandatangani untuk selanjutnya melakukan tindakan-tindakan apapun menurut hukum perlu dan berguna bagi kepentingan pemberi kuasa atau dengan kata lain bahwa penerima kuasa diberi hak dengan seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku guna membela kepentingan pemberi kuasa dalam perkara tersebut di atas.

Hak-hak penerima kuasa

Demikian surat kuasa ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan hak retensi serta hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada lain orang.

Kota, tanggal pembuatan kuasa

Sukoharjo, 21 April 2020

Tanda tangan Pemberi kuasa dan Penerima Kuasa

PENERIMA KUASA,

PEMBERI KUASA,

Ttd

Ttd

.....

.....

3. Surat gugatan

CERAI GUGAT
(Identitas dan Peristiwa semua rekaan)

Hal : Cerai Gugat

Sukoharjo, 04 Oktober 2020

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo
Sukoharjo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Suprapti Binti Suprpto, Umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sarjana, bertempat kediaman di, Kecamatan, Kabupaten, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap:

Suparto Bin Supartiyo, Umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, bertempat kediaman,, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Adapun alasan / dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Nopember 1991, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/05/XI/1991 tanggal 02 November 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dengan alamat sebagaimana tercantum di

- atas sampai sekarang telah berlangsung selama 12 tahun 11 bulan, namun sejak awal bulan September Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah kakak kandung Tergugat dengan alamat sebagaimana tercantum diatas yang hingga sekarang telah berlangsung selama satu bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. MOHAMMAD TOHIR, lahir pada tanggal 23 Oktober 1992;
 - b. REGITA, lahir pada tanggal 30 Januari 2006;
 - c. CINTYA, lahir pada tanggal 22 Oktober 2008;
 4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan lain yakni salah satunya dengan seorang yang bernama Dewi beralamat di Dongkelan, berstatus telah berkeluarga, dan terakhir pada bulan agustus 2011 Tergugat bermain cinta dengan seorang perempuan yang bernama Lita berstatus telah berkeluarga yakni antara Tergugat dan perempuan tersebut saling berkirim sms mesra, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa dikhianati dan tidak rela;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri karena ketika sedang marah Tergugat bersikap kasar dan sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat maupun anak-anak Penggugat, terakhir Tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat pada bulan Juni 2011 yakni Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat merasa takut terhadap Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan September tahun 2011, yang akibatnya orang tua Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian orang tua Penggugat menganjurkan kepada Tergugat agar Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah kakak kandung Tergugat dengan alamat sebagaimana tercantum diatas yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 bulan Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Suparto Bin Supartiy**) terhadap Penggugat (**Suprapti Binti Suprpto**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Penggugat,

Suprapti Binti Suprpto

4. Contoh surat-surat lainnya

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN POLIGAMI

Hal: **Izin Poligami** Sukoharjo,

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo
di Sukoharjo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama anda Bin...., umur tahun, agama Islam, pekerjaan,
Pendidikan, tempat kediaman di

.... RT/RW..... Dusun.... Desa/Kelurahan.... Kecamatan....

Kabupaten/Kota....., selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Mengajukan permohonan ijin polygami terhadap :

Nama Binti...., umur tahun, agama Islam, pekerjaan,
pendidikan, tempat kediaman

di RT/RW..... Dusun.... Desa/Kelurahan....
Kecamatan....

Kabupaten/Kota.....,, selanjutnya disebut sebagai
"**Termohon**";

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal
4. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi tujuan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat tercapai, atau setidaknya terganggu, yang disebabkan oleh suatu kenyataan bahwa tahun terakhir ini, Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan : **Nama calon istri Binti**, Umur tahun, agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan, bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai "**calon istri kedua Pemohon**". Yang akad pernikahannya akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, karena Oleh karenanya, Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa maksud Pemohon tersebut telah dimusyawarahkan dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon, dan Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut;
6. Bahwa maksud Pemohon tersebut juga telah dimusyawarahkan dengan, calon istri kedua dan yang bersangkutan telah menyatakan setuju terhadap maksud perkawinan tersebut, sehingga perkawinan tersebut telah dikehendaki bersama antara Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua;
7. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta gonoginiberupa :
 - a.
 - b.
8. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai dan mempunyai

- penghasilan setiap rata-rata sebesar Rp.,- (..... rupiah);
10. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
 11. Bahwa Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu juga antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (.....nya) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 12. BahwaBerdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;
Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,
.....

FORMAT SURAT PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

Hal : Dispensasi Kawin

Sukoharjo,

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo

Sukoharjo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama anda Bin...., umur tahun, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan, tempat kediaman di

.... RT/RW..... Dusun.... Desa/Kelurahan.... Kecamatan.... Kabupaten/Kota....., selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan

alasan/dalil - dalil sebagai berikut :,

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama: **Nama anda Binti....**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan, tempat kediaman di RT/RW..... Dusun.... Desa/Kelurahan.... Kecamatan....Kabupaten/Kota...;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Surat Nomor:
3. Bahwa anak perempuan Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama :....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan, tempat kediaman di RT/RW..... Dusun.... Desa/Kelurahan.... Kecamatan.... Kabupaten/Kota...; Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan

- dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
 7. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama, untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur 16 tahun;
3. Menetapkan, memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini Pemohon menyampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pemohon,

.....

FORMAT SURAT PERMOHONAN WALI ADLAL

Hal : Permohonan Wali Adlal Sukoharjo,

.....

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo
Sukoharjo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama anda Binti...., umur tahun, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan, tempat kediaman di RT/RW..... Dusun.... Desa/Kelurahan.... Kecamatan.... Kabupaten/Kota....., selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**"; Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali Adlal dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah sepakat dan berketetapan hati untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama, Umur tahun, agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan, Status, bertempat tinggal di
2. Bahwa antara Pemohon dan calon suami tersebut sudah sesuai (*kufu*) dan saling mencintai;
3. Bahwa ayah Pemohon bernama, Umur tahun, agama Islam, Pekerjaan, tempat tinggal di sebagai wali nikah bagi Pemohon tidak mengizinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa tidak ada larangan bagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami tersebut;
5. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berhak dan berkewajiban untuk mencatat dan mengawasi pernikahan Pemohon dengan calon suami tersebut di atas tidak bersedia melaksanakan sebagaimana ternyata pada surat Nomor :
6. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama bulan;

7. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon kali, namun Pemohon tetap menolak dengan alasan
8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;
9. Pemohon berpendapat bahwa penolakan Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp.,- (..... rupiah) setiap
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan
 5. untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan
 6. perundang-undangan yang berlaku;
 - a. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo segera memanggil Pemohon dan Pemohon untuk diberi petunjuk-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa wali nikah Pemohon bernama adalah adhol;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berhak
 7. menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pemohon,

.....

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK

Hal : Permohonan Pengangkatan Anak Sukoharjo,

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo
di Sukoharjo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Suami Bin...., umur tahun, agama Islam, pekerjaan
....., Pendidikan, tempat kediaman di RT/RW.....
Dusun.... Desa/Kelurahan.... Kecamatan....
Kabupaten/Kota....., selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon
I**";

Nama Istri Binti....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan
....., Pendidikan, tempat kediaman di RT/RW.....
Dusun.... Desa/Kelurahan.... Kecamatan....
Kabupaten/Kota....., selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon
II**";

Pemohon mengajukan perkara permohonan Pengesahan
Pengangkatan Anak dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (Kutipan Akta Nikah Nomor :tanggal);
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniaianak bernama.....;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal
4. Bahwa pada tanggal, pasangan suami istri dengan, bertempat tinggal di, meminta kepada Pemohon I (.....) dan Pemohon II (.....) untuk merawat dan mengasuh anak dari pasangan suami istri dengan, yang bernama, lahir tanggal, karena alasan ekonomi;

5. Bahwa demi kemaslahatan masa depan anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan menerima penyerahan anak dari pasangan suami istri dengan dan berketetapan hati untuk mengangkat anak untuk diangkat menjadi anaknya;
6. Bahwa sejak tanggal Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya sebagaimana anaknya sendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemoho I dan Pemoho II mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Sukoharjo untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak oleh Pemohon I (.....) dan Pemohon II (.....), terhadap anak yang bernama, lahir tanggal, anak kandung dari pasangan suami istri dengan, terhitung sejak tanggal
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

II. SUBSIDAIR

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMOHON I

PEMOHON II

.....

.....

FORMAT SURAT PERMOHONAN ISBAT NIKAH

Hal : Permohonan Pengesahan Nikah Sukoharjo,

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo

Sukoharjo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama anda, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan, tempat kediaman diRT/RW..... Dusun.... Desa/Kelurahan.... Kecamatan.... Kabupaten/Kota....., selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon dengan telah menikah pada tanggal di hadapan Naib Kenaiban Piyungan/ PPN KUA Kecamatan

2. Pada tanggal, Pemohon dengan suami Pemohon bernama, umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman, pendidikan terakhir Melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di , sedangkan yang hadir

3. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Saksi nikahnya masing-masing bernama :

a.

b.

Mas kawinnya berupa dibayar tunai. Perjanjian perkawinan Akad nikahnya dilangsungkan antara suami Pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukanSesudah akad nikah suami Pemohon membaca dan menandatangani ta'lik talak.

4. Pada saat pernikahan tersebut suami Pemohon berstatus Orangtua kandung suami Pemohon :

Ayah :

Ibu :

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatusOrangtua kandung Pemohon :

Ayah :

Ibu :

5. Antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniaianak yang bernama.....;

7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai

9. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal karena

10. Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebutOleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sukoharjo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk

11. Bahwa

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama..... yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan pada tanggal adalah sah;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pemohon,

.....

5. Eksepsi

Sukoharjo, 2 April 2020

H a l : EKSEPSI

Kepada Yth.
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
No. 256 / Pdt. G / 2013 / PA. Mab
di -

Muara Bungo.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RINI KUSWORO BINTI RUSDI CIPTO RAHARJO**
Umur : 37 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMU
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Mawar Pokoh RT 03, RW 02 Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo

Yang mohon selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Melawan

Nama : **DIDIK SUGIARTO BIN LOSO HARSO MIHARJO,**
Umur : 33 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMU
Pekerjaan : Sekdes di Dusun Karya Harapan Mukti

Alamat : Jalan Banda Aceh, Dusun Karya Harapan Mukti,
RT 001, RW 001, Kecamatan Pelepat Iilir,
Kabupaten Bungo.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Selanjutnya memberikan EKSEPSI dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon saat ini tidak Muara Bungo.
2. Bahwa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon agar Majelis hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Muara Bungo tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perceraian ini berdasarkan kompetensi relatif.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Eksepsi dari Termohon, atas perkenan dan dikabulkannya Eksepsi ini kami ucapkan Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

HORMAT KAMI
TERMOHON

(RINI KUSWORO BINTI RUSDI CIPTO RAHARJO)

6. Relas panggilan

RELAAS PANGGILAN

Nomor: .../Pdt.G/2019/PA....

Pada hari initanggal saya **nama jurusita** sebagai jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama atas perintah ketua Pengadilan Agama.....dalam perkara Nomor: .../Pdt.G/2019/PA....tanggal 16 Juli 2019.

TELAH MEMANGGIL

.....bin....., umur 41 Th Agama Islam, pekerjaan...pendidikan..., tempat tinggal di: Jl. Jenderal Sudirman Nomor ... RT/RW...Kelurahan/Desa....Kecamatan... Kabupaten/Kota sebagai tergugat; agar datang menghadap di muka sidang Pengandilan Agama.....pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Agustus 2019
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang III Kantor Pengadilan Agama....

Jl.

Untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Fulanah binti Fulan sebagai Penggugat;

Melawan

.....bin.....sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dam di sana saya

.....
.....
.....
.....

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau

tertulis, jika jawaban itu tertulis ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat,

Jurusita Pengganti

.....

.....

7. Jawaban

Sukoharjo, 2 April 2020

H a l : JAWABAN

Kepada Yth.
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
No. 256 / Pdt. G / 2013 / PA. Mab
di -
Muara Bungo.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :**BINTI**
Umur : 37 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMU
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat :

Yang mohon selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Melawan

Nama :
Umur : 33 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMU
Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Selanjutnya memberikan Jawaban dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

3. Bahwa Termohon menolak keras seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh Termohon.
4. Bahwa Benar pada tanggal 20 Desember 2012, Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Pandalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 1683/73/XII/2012 Seri AZ tanggal 20 Desember 2012;

5. Bahwa point 2 tidak benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sesuai dengan alamat Pemohon tersebut di atas sampai pisah. Yang Benar Termohon dan Pemohon tinggal bersama sampai sebelum anak akan lahir. Sebelum anak lahir Termohon minta izin untuk melahirkan di kampung halaman dan Pemohon mengizinkan, sehingga saat ini Termohon tinggal di Jalan Mawar Pokoh, RT 03 RW 02 Kelurahan Wonobojo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan alamat Termohon saat ini;
6. Bahwa Benar poin 3 selama menikah Termohon dan Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Reyna Alifah Sugiarto yang berumur 10 bulan, saat ini diasuh Termohon;
7. Bahwa tidak benar pada poin 4 Pemohon mengatakan bahwa kurang lebih sejak Bulan Februari 2013 kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga. Yang Benar Termohon dan Pemohon selalu rukun dan penuh kasih sayang;
 - a. Bahwa tuduhan Termohon selalu berprasangka buruk dengan keluarga Pemohon serta tetangga, Termohon tidak mengerti yang mana dan dalam hal apa. Lalu apa bedanya dengan keluarga pihak Pemohon yang berprasangka Termohon telah menggunakan majig untuk menjadi istri Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak merasa dinasehati Pemohon, bahkan Termohon pernah bertanya apa Termohon salah, tapi Pemohon mengatakan tidak ada yang salah;
8. Bahwa tidak benar poin 5, yang benar pada tanggal 12 Juli 2013, Pemohon datang untuk menemani persalinan, selama 14 hari dan selama 14 hari itu pun Termohon dan Pemohon tidak pernah ada pertengkaran dan tidak ada masalah,

karena ternyata sampai tanggal 24 Juli 2013 putri Termohon dan Pemohon belum terlahir dan Pemohon terikat kerja, mak Pemohon mohon pamit. Pada tanggal 25 Juli 2013 pagi, seperti biasa Pemohon menemani Termohon jalan-jalan pagi via telpon melalui percakapan. Pada tanggal 28 Juli 2013 putri Termohon dan Pemohon lahir dan Pemohon masih mengirim pesan singkat (SMS) memberi semangat. Pada tanggal 29 Juli 2013 Pemohon mulai jarang menghubungi Termohon melalui telpon, kalau ditanya selalu menjawab lupa, tapi Termohon tetap berpikir positif bahwa Pemohon sedang sibuk dalam urusan pekerjaannya. Bahwa Pemohon tidak mengembalikan Termohon kepada orang tua dengan alasan adanya perselisihan, tapi kepulauan Termohon ke rumah orang tua adalah hasil kesepakatan bersama untuk mempersiapkan persalinan di Jawa, dengan alasan agar Termohon dekat dengan orang tua untuk membantu persalinan;

9. Bahwa tidak benar alasan yang dikemukakan Pemohon poin 6, yang benar Termohon selalu berusaha bertanya apa salah Termohon, tapi justru Pemohon tidak pernah mengangkat telepon saat Termohon berusaha memberi dan meminta penjelasan, intinya Termohon dan Pemohon berdua tidak pernah mengalami masalah dan masih saling sayang-menyayangi. Perlu diketahui bahwa Termohon dan Pemohon berpisah rumah tapi komunikasi kami lancar sekali, dari bangun shalat tahajud kami ngobrol via telpon, jeda shalat subuh kami melanjutkan ngobrol via telpon sambil Pemohon menemani Termohon jalan-jalan pagi, sampai Pemohon berangkat kerja. Di tempat kerja sekalipun Pemohon sering telpon, dan sampai pulang kerja pun Pemohon langsung telpon lagi, jeda untuk istirahat siang untuk tidur, bangun tiduran Pemohon telepon lagi sampai menjelang maghrib, sesudah isya' Pemohon masih telpon sampai menjelang tidur;
10. Bahwa Termohon tetap menolak berpisah / bercerai dengan Pemohon, Sebagaimana dalam Hadist “ *Perkara*

yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian". Surat An Nisaa [4] ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya". Dalam tafsir At Thobari ungkapan laki-laki sebagai *Qowwamun* itu berarti bahwa laki-laki bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing istri. *Qowwamun* berarti juga sebagai pelindung. Oleh karenanya menurut M Rasyid Ridha, laki-laki diwajibkan memberi nafkah kepada perempuan dan melindungi mereka. Dan hal ini juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34, jo KHI pasal 80 yang berbunyi:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
 - (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
 - (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan anak.
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon memohon, yakni:

- Meminta kehidupan yang layak bagi Reyna Alifah Sugiarto sebesar Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar diawal setiap bulan dan dapat melanjutkan sekolahnya. Hal ini sesuai dengan pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 dan 156 KHI , yakni

Pasal 45 UU No 1 tahun 1974:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban yang dimaksud dalam ayat 1 ayat ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 105 KHI

dalam hal terjadinya perceraian:

- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayis diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaannya;
 - c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Pasal 156 KHI ayat d berbunyi "akibat Putusnya perkawinan karena perceraian":
 - d. Semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri
- Pemohon membayar mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dan nafkah terhutang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hal ini sesuai dengan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Kesemuanya tuntutan dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon agar Majelis hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

4. Mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
5. Menetapkan anak bernama Reyna Alifah Sugiarto berumur 10 bulan dibawah pengasuhan hadhonah Termohon.
6. Menyatakan perkawinan antara Termohon dan Pemohon putus karena perceraian.
7. Menghukum Pemohon untuk membiayai kehidupan anaknya yang bernama Reyna Alifah Sugiarto sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayar di awal bulan sampai anak bisa dewasa/mandiri;
8. Menghukum Pemohon untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan.
9. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban dari Termohon, atas perkenan dan dikabulkannya jawaban ini kami ucapkan Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

HORMAT KAMI
TERMOHON

(RINI KUSWORO BINTI RUSDI CIPTO RAHARJO)

8. Replik

9. Contoh Duplik

Surakarta, 21 Juni 2011

H a l : DUPLIK

Kepada Yth.
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
No. 0644 / Pdt. G / 2011 / PA. Skh
di - Sukoharjo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Kasiyati, S.Ag.,M.Ag.
Pekerjaan : Advokat
Nama : Muhammad Julijanto, S. Ag. M. Ag.
Pekerjaan : Advokat

Ketiganya Penasehat/ advokat dari dari Kantor **LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LKBHI) IAIN SURAKARTA**, yang beralamat di Jl. Pendawa Pucangan Kartasura Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 9 April 2011 bertindak baik sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama:

Nama : Tuti Bin Cari

Umur : 36 tahun

Alamat : Kasiman RT/RW :013/004 Desa Kasiman Kecamatan Kasiman Kab.Sukoharjo

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Yang mohon selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Melawan

Nama : Mochammad Ali Akbar Bin Yasir, umur 38 tahun pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kasiman RT 13 RW 04 Desa Kasiman Kecamatan Kasiman Kabupaten Sukoharjo Sebagai **PEMOHON**.

Selanjutnya memberikan Duplik dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA
DALAM KONPENSI

12. Bahwa Termohon menolak keras seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh Termohon.
13. Bahwa Benar poin 2,3,5 yang diakui Pemohon juga Termohon akui
14. Bahwa pada poin 3 di Replik Pemohon, bertentangan dengan poin 3 dalam permohonan cerai talak pemohon (tidak konsisten), terutama tentang tempat kediaman bersama, dan Termohon tidak pernah mengklaim bahwa rumah tersebut milik Termohon, jadi penolakan Pemohon salah alamat.
15. Bahwa Termohon menolak alasan yang dikemukakan Termohon pada poin 4 dan tetap pada keyakinan bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai adalah karena ingin menikah dengan wanita lain, sebagaimana yang telah Termohon sampaikan pada jawaban
16. Bahwa termohon menolak alasan poin 5 Pemohon, baik wanita berinisial W hanya teman kerja, padahal sebagaimana yang Termohon uraikan di jawaban Termohon, termasuk bukti petunjuk di HP Pemohon, ada kalimat mesra dari W diantaranya berbunyi, Yang, air susu didadaku masih banyak, dan panggilan sayang. Wallahu 'Alamu Bi Showab
17. Bahwa Termohon juga menolak poin 6 tentang alasan bahwa Termohon meninggalkan rumah dengan bukti surat panggilan dialamatkan ke Pemalang dan diterima Termohon, padahal yang mengajukan cerai gugat dan memberikan alamat kepada Pengadilan adalah Pemohon, disini Pemohon melakukan kebohongan, disamping itu Termohon tidak menerima Relas panggilan tersebut dapat dilihat dari relas Panggilan dari Pengadilan Agama Pemalang.
18. Bahwa yang benar Pemohon sampai dengan sekarang masih tinggal di Kasiman, membuka toko dan aktif dikegiatan kemasyarakatan dapat ditanyakan kepada saksi

- yang dapat dihadirkan ke persidangan. Sehingga poin 8,9 dan 10 pada Jawaban Termohon adalah benar adanya.
19. Bahwa poin 8 dari Replik ini adalah Tidak Benar, apalagi Pemohon tidak pernah bertemu dan mengingkari berhubungan layaknya suami isteri, karena ini yang mengetahui hanya Allah maka Termohon siap diangkat sumpah atas nama Allah bahwa yang termohon sampaikan adalah Benar.
 20. Bahwa atas peristiwa tersebut, dimana Pemohon meminta jatah nafkah batin pada tanggal 7 april 2011 dan 11 April 2011, padahal surat permohonan cerai talak didaftarkan pada tanggal 17 maret 2011, maka alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah gugur
 21. Bahwa pada poin 9, Pemohon tidak mengingkari poin 12,berarti Pemohon menyadari bahwa pemohon memiliki kesalahan dan Pemohon juga menyadari bahwa Termohon tetap bersabar dan telah memaafkan semua kesalahan-kesalahan pemohon
 22. Bahwa Termohon tetap menolak berpisah / bercerai dengan Pemohon, sebagaimana tercantum pada poin 13 di jawaban.. Sebagaimana dalam Hadist “ *Perkara yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian*”.

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan dalam duplik dalam pokok perkara, mohon dianggap diulang kembali dan merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini kedudukan Termohon sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonpensi menolak poin 1 dari Replik Pemohon, dimana Termohon dianggap mengada-ada, padahal itulah sebenarnya aturan hukum yang berlaku, dan ini menunjukkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi sesungguhnya tidak memahami hukum yang berlaku padahal Pemohon adalah PNS dan Pelayan masyarakat

4. Bahwa alasan poin 2, logis namun Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah memalsukan informasi tentang keberadaan Termohon dalam permohonan ijinnya sehingga Pejabat yang berwenang sangat percaya dengan alasan Pemohon , terlihat jelas dalam bukti surat Permohonan Ijin Cerai yang Pemohon ajukan. Bukti terlampir
5. Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonpensi tetap bersikukuh pada poin 6 di jawaban karena itu adalah Peraturan pemerintah, jadi Termohon menolak poin 3, sehingga Termohon/ /Penggugat Rekonpensi tidak mengada-ada, sehingga semakin jelas jika Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak memahami hukum yang berlaku. PP Terlampir.
6. Bahwa pada poin tersebut Pemohon/ Tergugat Rekonpensi mengakui untuk kelanjutan ekonomi anak sampai dengan dewasa maka dengan demikian Pemohon/ Tergugat Rekonpensi menyetujui permintaan Termohon/ Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak sebagaimana termuat dalam jawaban poin 6 yakni:
 - Biaya hidup anak saat ini berumur 14 tahun sampai dengan umur 24 tahun/ lulus kuliah S-1 : $\text{Rp}.500.000 \times 12 \text{ bulan} \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp}.60.000.000,-$ (enam puluh juta rupiah)
 - Biaya kesehatan : $\text{Rp}. 100.000 \times 12 \text{ bulan} \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp}.12.000.000,-$ (dua belas juta rupiah)
 - Biaya pendidikan anak
 - (a) Kelas 3 SLTP = $12 \text{ bulan} \times 250.000 = \text{Rp}.3.000.000,-$
 - (b) SLTA
 - Biaya Masuk dan Uang Gedung = $\text{Rp}. 4.500.000,-$
 - Biaya SPP dan transportasi : $\text{Rp}.250.000 \times 12 \text{ bulan} \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp} 9.000.000,-$
 - (c) Perguruan Tinggi
 - Uang masuk dan Gedung = $\text{Rp}. 15.000.000,-$

- SPP Persemester : Rp 3.000.000 X 10 semester
= Rp.30.000.000,-
- Uang buku, rental komputer dan Foto Copy =
Rp.250.000 X 12 bulan X 5 tahun
=Rp.15.000.000,-
- Kos = Rp. 500.000 X 12 bulan X 5 tahun
= Rp. 30.000.000,-
- Biaya Skripsi dan Wisuda
= Rp. 5.000.000,-

Jadi total seluruhnya sebesar

= Rp.183.500.000,- (Seratus Delapan

Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayar lunas oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dalam bentuk tabungan sebelum pembacaan ikrar talak

7. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonpensi menolak poin 4, yang menganggap Termohon/Penggugat Rekonpensi mengada-ada tentang nafkah iddah, karena hal tersebut adalah hak Termohon/ Penggugat Rekonpensi sebagaimana tercantum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 149,152, 158, 159,160 tentang Akibat Putusnya perkawinan: bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah
8. Bahwa karena yang ditolak oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi hanyalah nafkah iddah, padahal hal tersebut tidak dapat dihilangkan, maka dengan demikian Pemohon/ Tergugat Rekonpensi menyetujui nafkah mut'ah dan nafkah terhutang, sehingga Termohon/ Penggugat rekonpensi tetap pada permintaan di poin 10 pada jawaban yakni:
 - Uang Mut'ah =
Rp. 50.000.000,-
 - Nafkah Iddah : Rp. 1000.000 x 3 bulan =
Rp. 3.000.000,-
 - Nafkah Terhutang: Rp. 1000.000 x 18 bulan =
Rp. 18.000.000,-

Jadi Total keseluruhan sebesarRp. 71.000.000,- (Tujuh puluh satu juta rupiah) yang harus dibayar lunas oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi secara tunai dan seketika sebelum pembacaan ikrar talak

9. Bahwa Poin 5 dari Replik Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengakui akan adanya bangunan rumah, toko dan 2 sepeda motor masing-masing Blade dan Mega Pro, namun nilainya salah yang benar tetap sebagaimana poin 11 dan 12 di jawaban Termohon/penggugat Rekonpensi. Dan Termohon/ Penggugat Rekonpensi tidak meminta dalam bentuk barang namun dalam bentuk uang tunai Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dibayar lunas oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi seketika sebelum pembacaan ikrar talak
- Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon Kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patarukan Kabupaten Pemalang, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 533/41/VII/1995 pada tanggal 07 Juli 1995, adalah Sah menurut hukum.
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patarukan Kabupaten Pemalang, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 533/41/VII/1995 pada tanggal 07 Juli 1995, dinyatakan dan ditetapkan tidak putus karena Perceraian.

DALAM REKONPENSI

- 1) Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa anak yang bernama Muhammad Khoirul Umam, lahir di Sukoharjo pada tanggal 24 Februari 1998 adalah anak sah hasil dari perkawinan antara Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi.
- 3) Menyatakan dan menetapkan menurut hukum hak Hadhonah atas anak yang bernama Muhammad Khoirul Umam diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi.
- 4) Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberikan nafkah, biaya kesehatan dan biaya pendidikan kepada anaknya yang harus dibayar lunas oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.183.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam bentuk tabungan sebelum pembacaan ikrar talak
- 5) Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberi Termohon/Penggugat Rekonpensi yaitu :
 - Uang Mut'ah = Rp. 50.000.000,-
 - Nafkah Iddah : Rp. 1000.000 x 3 bulan = Rp. 3.000.000,-
 - Nafkah Terhutang: Rp. 1000.000 x 18 bulan = Rp. 18.000.000,-Jadi Total keseluruhan sebesar Rp. 71.000.000,- (Tujuh puluh satu juta rupiah) yang harus dibayar lunas oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi secara tunai dan seketika sebelum pembacaan ikrar talak
- 6) Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa bangunan toko seluas 9x4 m², bangunan rumah kayu seluas 6x12 m² serta dua sepeda motor senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai harta bersama
- 7) Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar separoh dari harta bersama sebesar Rp.42.500.000,- (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)

yang harus dibayar lunas oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi secara tunai dan seketika sebelum pembacaan ikrar talak

- 8) Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian jawaban dari Termohon, atas perkenan dan dikabulkannya jawaban ini kami ucapkan Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

HORMAT KAMI
KUASA HUKUM TERMOHON

SITI KASIYATI, S.Ag., M.Ag. MUHAMMAD JULIJANTO, S. Ag., M. Ag.

Pembuktian

Surakarta,

12 Oktober 2011

H a l : TAMBAHAN ALAT BUKTI

Kepada Yth.
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
No. 0644 / Pdt. G / 2011 / PA. Skh.
di - Sukoharjo.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Kasiyati, S.Ag.,M.Ag.
Pekerjaan : Advokat
Nama : Abdullah Tri Wahyudi, S. Ag., SH.
Pekerjaan : Advokat
Nama : Muhammad Julijanto,S.Ag.M.Ag
Pekerjaan : Advokat

Ketiganya Penasehat/ advokat dari dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Batuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Surakarta yang beralamat di Jl. Pucangan, Kartasura, Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 9 April 2020 bertindak baik sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama:

Nama :
Umur : tahun
Alamat :Kec..... Kab.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Yang mohon selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Melawan

Nama : Bin, umurtahun pekerjaan,
Tempat tinggal di Sebagai
PEMOHON.

Selanjutnya memberikan alat bukti tertulis sebagaimana terlampir sebagai berikut :

T1 KTP

T 2 Kutipan Akta Nikah dan Buku Nikah

T 3 Surat Panggilan Relas dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pemalang

T 4 Kartu Keluarga

T 5 Kwitansi angsuran Motor Mega Pro

T 6 Perintah Kerja Bengkel Motor Blade

T 7 Foto Renovasi Bangunan Toko

T 8 Foto Rumah Baru dan foto bersama dengan keluarga pada acara reuni keluarga di Magetan.

Adapun tambahan alat bukti :

T 9 Slip Gaji

Demikian alat bukti kami sampaikan.

Wassalaamu'alaikum Wr Wb.

KUASA HUKUM TERMOHON

Siti Kasiyati, S. Ag., M. Ag.

Abdullah Tri Wahyudi, S. Ag., SH.

Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.

10. Kesimpulan sidang

SUKOHARJO, 16 November 2020

H a l : KESIMPULAN

Kepada Yth.
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
No. 0644 / Pdt. G / 2011 / PA.
Skh
di - Sukoharjo.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Kasiyati, S. Ag., M. Ag.
Pekerjaan : Advokat
Nama : Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.
Pekerjaan : Advokat

Keduanya Penasehat/ advokat dari dari Kantor **LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LKBHI) IAIN SURAKARTA**, yang beralamat di Jl. Pendawa Pucangan Kartasura Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 9 April 2011 bertindak baik sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama:

Nama :
Umur : 36 tahun
Alamat : Kasiman RT/RW :013/004 Desa Kasiman
Kecamatan Kasiman
Kab.

Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Yang mohon selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Melawan

Nama : Mochammad Ali Akbar Bin Yasir, umur 38 tahun
pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kasiman RT 13 RW 04 Desa

Kasiman Kecamatan Kasiman Kabupaten Sukoharjo Sebagai **PEMOHON.**

Mengajukan kesimpulan:

Saksi satu Warsito bin Yasir umur 36 tahun memberikan kesaksian di bawah sumpah menyampaikan sebagai berikut: bahwa saksi sudah kenal dengan pemohon sejak kecil, tetapi tidak mengetahui kapan pernikahan pemohon. Saksi menerangkan kalau pemohon dan termohon sering bertengkar empat kali:

pertama, pada acara di depan rumah pak kades sekitar tahun 1996. Pemohon disiram air di depan orang banyak, dan disuruh pulang.

Kedua, di depan rumah warung kopi, karena disuruh pulang pada pukul 01.00 WIB. Pemohon hampir rutin bergadang dengan teman-temannya, padu terjadi sekitar tahun 2010 an. Ketiga, di rumah tetangga pada waktu jagong hajatan diparani lagi dan disuruh pulang, selanjutnya bertengkar tapi saksi tidak tahu, terjadi tahun 2006.

Keempat, terjadi di warung kopi tahun 2010 disuruh pulang dan padu.

Saksi menerangkan, bahwa pemohon dan termohon sudah tidak satu rumah lagi, pemohon tinggal rumah ibunya, termohon di rumah kasiman, setahu saksi termohon berada di rumah terus, tidak pernah kemana-mana. Pemohon dan termohon sudah tidak pernah berkomunikasi. Anak ikut ibunya. Masalah nafkah saksi tidak tahun. nafkah anak juga tidak tahu.

2. Saksi Ramijan bin Pandi, umur 40 tahun, menerangkan dibawah sumpah, bahwa pemohon menikah tidak tahu, setelah menikah tinggal di tempat orang tua. Saksi menerangkan tiga kali cekcok, antara lain:

pertama, di depan rumah sekitar pukul 22.00 WIB tukaran disuruh pulang, karena jagongan di warung kopi.

Kedua, jagong di rumah Soleman tukaran, disuruh pulang. Ketiga, di Plumpung disuruh pulang. Saksi menerangkan tidak

tahu pemohon menafkahi termohon, anak ikut dengan ibunya. Saksi tidak tahu apakah termohon di rumah atau tidak, karena saksi tidak tinggal di Kasiman.

Termohon mengajukan saksi, antara lain: Nardi, Jamin, dan Aminatun.

Saksi Nardi dibawah sumpah menerangkan tetangga termohon, termohon tidak pernah pindah domisilin, pemohon meninggalkan rumah bersama, pemohon tinggal di rumah ibunya. Anak ikut ibunya, kalau ke pasar saksi lihat, tetapi kalau ke Pemalang saksi tidak tahu.

Saksi Jamil di bawah sumpah menerangkan, saksi merupakan tetangga pemohon dan termohon sejak lama, termohon berasal dari Pemalang, saksi menerangkan bahwa termohon belum pernah pindah kemana-mana.

Saksi Aminatun, hubungan dengan termohon saudara ipar, saksi duluan menikah daripada termohon. Saksi menerangkan sudah tidak satu rumah sejak lima bulan. Pemohon dan termohon mendirikan rumah sendiri. Membangun toko bersama, toko bersifat permanen.

Demikian kesimpulan kami sampaikan.

Wassalaamu'alaikum Wr Wb.

KUASA HUKUM TERMOHON

Siti Kasiyati, S. Ag., M. Ag. Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.

11. Memori banding

PROSEDUR :

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Banding :
Pemohon banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama. Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 Undang Undang No. 20 tahun 1947, Pasal 89 Undang Undang. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 Undang Undang No. 20 tahun 1947).

Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, Panitera.

Berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Provinsi oleh Pengadilan Agama .

Salinan putusan bading dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Provinsi ke Pengadilan 8.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Setelah putusan memperoleh hukum tetap maka Panitera :

a. Untuk perkara cerai talak :

- 1) Memberitahukan tentang penetapan
- 2) Memberikan Akta Cerai sebagai

b. Untuk perkara cerai gugat :

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-

12. Prosedur kasasi

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Kasasi :

1. Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah 2.
2. Membayar biaya kasasi (Pasal 46 ayat (3) Undang Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan
3. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat-lambatnya Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah
4. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada
5. Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya
6. Panitera Mahkamah Agung mengurumkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera :

a. Untuk perkara cerai talak :

Memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

b. Untuk perkara cerai gugat :

Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi.

Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan Penyerahan berkas perkara oleh asisten oordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang menangani perkara.

Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara kepada Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca) Majelis Hakim Agung memutus perkara. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama

Contoh Memori Banding

Hal : Memori Banding

Kepada
Yth . Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Jawa Timur
Di Surabaya

Melalui:
Yth. Ketua Pengadilan Agama
Sukoharjo
Di Sukoharjo

Assalamu'alaikum wr wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Siti Kasiyati, S. Ag., M. Ag., Muhammad Julijanto, S.Ag., M. Ag. Keduanya Penasehat Hukum/advokat dari Kantor **LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM ISLAM (LKBHI) IAIN SURAKARTA**, yang beralamat di Jl. Pendawa Pucangan Kartasura Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 29 Februari 2012 bertindak atas nama serta mewakili kepentingan hukum: Sri Murtini, S. Pd. Binti Yatmin, 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan : Guru PNS, Alamat: Ketawang Desa Ngradin Kecamatan Padangan Kabupaten Sukoharjo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON BANDING**.

Bahwa pbanding dengan ini, mengajukan dan menyatakan banding atas putusan perkara No. 0841/Pdt.G/2011/PA.Bjn. tanggal 15 Februari 2012, sebagai berikut:

1. Bahwa pernyataan banding dari pbanding telah dilakukan pada tanggal 29 Februari 2012, oleh karenanya masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, untuk itu harus dinyatakan sah dan dapat diterima
2. Bahwa Pemanding berkeberatan atas putusan perkara Nomor: 0841/Pdt.G/2011/PA.Bjn. tanggal 15 Februari 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

-----MENGADILI-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
.....
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (MUHAMMAD ALI GHUFRON BIN MOHTAROM) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (SRI MURTINI, S. Pd. BINTI YATMIN) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;.....
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;
3. Bahwa yang menjadi alasan-alasan Pembanding ini adalah hal-hal sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa pertimbangan hakim dalam putusannya pada halaman 17 paragraf 5 telah menegaskan yaitu "menimbang, bahwa terlepas dari ada sebagian alasan pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak cukup bukti akan tetapi berdasarkan dalil permohonan pemohon, pengakuan termohon dan". bahwa hakim dalam pertimbangan putusannya tersebut adalah salah dan keliru, adapun salah dan keliruhnya pertimbangan a quo adalah sebagai berikut :
Bahwa majelis hakim dalam putusannya berpendapat bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang telah pecah sedemikian rupa berdasarkan fakta pemohon dan termohon sudah tidak tinggal satu rumah, pemohon tinggal di rumah orang tuanya sendiri, sementara termohon tinggal di rumahnya sendiri di Ngradin Padangan, antara mereka berdua sudah tidak pernah hubungan lahir dan batin, hati

mereka sudah pecah, hak dan kewajiban sebagai suami dan istri sudah tidak jalan, bahkan termohon sudah rela melaporkan ke pihak Kepolisian, kami tidak sependapat dengan majelis hakim, karena :

- a. Bahwa dalam keterangan saksi-saksi pemohon, mereka termasuk kategori saksi de audito dan juga saksi mereka tidak dapat membuktikan kapan mereka bertengkar. Termasuk alasan-alasannya yang menjadi sumber pertengkara, sebagaimana termaktub dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 1 ayat 1 “ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri”.

Padahal saksi yang diajukan pemohon sebagaimana diakui majelis tidak memenuhi ketentuan pasal 163 HIR, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk yang menjadi dasar sumber persangkaan hakim.

- b. Bahwa laporan yang dilakukan termohon kepada kepolisian merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang sudah dilakukan pencabutan oleh remohon, karena adanya perjanjian perdamaian, dan pemohon sudah kembali ke rumah termohon. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan majelis halaman 19 paragraf 3 bahwa beradarkan fakta yang ada meskipun termohon pernah melaporkan pemohon ke Kepolisian, namun hal tersebut semata-mata, untuk menuntut haknya. Oleh karena itu menurut majelis tidak termasuk istri yang nuzus.

3.2. Bahwa pertimbangan hakim dalam putusannya pada halaman 16 paragraf 8 telah menegaskan yaitu: “Menimbang bahwa hubungan antara pemohon dan termohon sudah tidak ada hubungan lahir dan batin, dalam hal ini adalah pertimbangan yang keliru, karena tidak mungkin para saksi pemohon melihat, kalau pemohon dan termohon melakukan hubungan suami istri.

Sehingga dengan demikian menurut hemat kami, keluarga mereka masih bisa disatukan, dan belum bisa dikatakan keluarga yang pecah, mengingat belum adanya mediasi yang cukup dan upaya membangun komunikasi yang efektif, seperti pelibatan pihak ketiga psikolog, pendamping, sebagai konselor, sebagaimana amanat UPKDRT, pasal 39 “Untuk kepentingan pemulihan korban dapat memperoleh pelayanan yakni, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani, mengingat termohon adalah korban dalam “penelantaran”, sebagaimana diakui majelis hakim, sekurang-kurangnya sejak berpisah enam bulan lamanya, atau selama-lamanya sejak Hari Raya 2010 sampai dengan sekarang, nafkah kepada termohon tidak jelas (halaman 20 paragraf 4).

3.3. Bahwa pertimbangan hakim dalam putusannya pada halaman 19 paragraf 2 telah menegaskan yaitu: “Minimbang bahwa, jika rumah tangga tersebut dibiarkan berlarut-larut.....”.

Bahwa hakim dalam pertimbangan dan putusannya adalah salah dan keliruh adapun salah dan kelirunya adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan dalil surat Al Baqarah [2]: 227 seharusnya disesuaikan dengan penggunaan surat An Nisa’ [4]: 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَانْبِئُوهُمَا مِنْ أَهْلِيهِمْ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

ayat ini menunjukkan bahwa kalau ada indikasi perselisihan terus menerus, maka harus ada proses mediasi yang dilakukan oleh keluarga (*hakam*) sampai terjadinya islah, kecuali tidak bisa. Padahal proses ini belum pernah dilakukan oleh keluarga.

Dengan demikian pendapat majelis hakim bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sulit mewujudkan rumah tangga bahagia lahir dan batin, dan segera perlu mendapat jalan keluarnya dengan perceraian, adalah tidak sejalan dengan ayat di atas.

- b. Bahwa dalam kaidah ushul fiqh

الضرر يزل

Kemudharatan itu harus dihilangkan, oleh karena itu perceraian bukanlah sesuatu jalan keluar, tetapi akan memiliki dampak yang negatif bagi pemohon, sebagai korban kekerasan. Yang sudah ditelantarkan dan kemudian diceraikan, padahal termohon masih mencintai pemohon, laporan kepolisian semata-mata agar pemohon bisa kembali utuh kembali dengan termohon.

Sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa syariah adalah suatu yang komprehensif, mencakup kebenaran spiritual (*haqiqoh*), kebenaran rasional dan kebenaran hukum.

- 3.4. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan majelis pada halaman 20 paragraf 1 “bahwa selaku mantan istri termohon berhak mendapatkan nafkah iddah, dan mut’ah. Namun kami tidak sependapat tentang besarnya yang diputus oleh majelis hakim,

bahwa kami tetap menuntut nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) × 3 bulan = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); nafkah mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) mengingat kerugian yang telah dialami termohon selama proses ditelantarkan, padahal termohon tetap setia. Meskipun termohon adalah PNS. Karena gaji pemohon adalah besar, sebagaimana berdasarkan bukti (T.4) yang dihubungkan dengan keterangan saksi termohon di persidangan.

Bahwa kami tidak sependapat dengan majelis yang hanya mempertimbangkan nafkah iddah dan muth'ah saja, padahal majelis dalam pertimbangan hukum sebelumnya menyatakan sekurang-kurangnya sejak berpisah enam bulan lamanya, atau selama-lamanya sejak Hari Raya 2010 sampai dengan sekarang, nafkah kepada termohon tidak jelas (halaman 20 paragraf 4). Hal ini berarti sesuai dengan pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam termasuk nafkah terhutang. Meskipun tidak diajukan dalam gugatan rekonsensi, namun seharusnya itu sudah *ex officio* didalamnya. Sehingga kami tetap menuntut nafkah madhiyah sebesar Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut hemat kami majelis hakim dalam pertimbangan putusannya tersebut, **sama sekali kurang memberikan pertimbangan yang cukup** (*On Voldoende gemotiveerd*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya berkenan menerima memori banding ini, dan memutuskan menurut hukumnya, yaitu:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Banding seluruhnya;

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pemohon Banding dan Terbanding telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Padangan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 102/10/IV/2010 tanggal 05 April 2010 adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar uang madhiyah sebesar Rp 3.000.000,00 x 19 bulan = Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dibayar lunas secara tunai oleh Terbanding sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Pemohon Banding sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Terbanding sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayar secara tunai oleh Terbanding sebelum ikrar talak diucapkan;

Demikian memori banding ini kami buat dan atas perhatiannya serta dikabulkannya permohonan banding ini, sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr Wb.

Sukoharjo, 14 Maret 2020

**KUASA HUKUM PEMOHON BANDING/TERMOHON
SEMULA**

Siti Kasiyati, S. Ag., M. Ag. Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.

Abdullah Tri Wahyudi, S. Ag., SH., MH.

13. Perlawanan Verzet

14. Eksekusi

Perlawanan Terhadap Eksekusi

Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang melaksanakan eksekusi lihat Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR.

Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggihkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditanggihkan, setidaknya-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Agama

Terhadap putusan ini dapat diajukan upaya hukum.

